

HASIL EKSAMINASI PUBLIK TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) ATAS 14 PERUSAHAAN IUPHHKHT DI PROVINSI RIAU

Majelis Eksaminasi Publik

Prof. DR. Bambang Widodo Umar (Pengajar PTIK/mantan Polisi)
DR. Agus Surono, SH.MH (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar)
DR. Asep Iwan Iriawan, SH. Mhum (Pengajar Fakultas Hukum Universitas
Trisakti)

Adnan Pasliadji, SH. (Pengajar Pusdiklat Kejaksaan/mantan Jaksa)
Flora Dianti, SH.MH. (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
Rhino Subagyo, SH.MH (Peneliti ICEL)

Tim Perumus

Muslim (Jikalahari)
Susanto Kurniawan (Jikalahari)
Emerson Yuntho (ICW)
Donal Fariz (ICW)

Diselenggarakan Oleh



Jakarta - 2011

PRAKATA

Tingkat kerusakan hutan alam (deforestasi) di Provinsi Riau dari tahun ke tahun semakin parah. Dari 9,2 juta hektare tutupan hutan alam pada 1982 (sebelum pemekaran Riau-Kepri) kini hutan alam yang tertinggal hanya 860 ribu hektare. Data Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) menyebutkan dalam kurun 28 tahun, sekitar 8,3 juta hektare hutan alam habis dibabat dengan tingkat laju deforestasi tertinggi se-Indonesia sekitar 160 ribu hektare per tahun. Di prediksi pada tahun 2015 hutan alam di Riau hanya akan tinggal 6 % nya saja atau nyaris gundul.

Sementara itu menurut data Kementerian Kehutanan, hingga tahun 2006 menyebutkan 25 persen atau 2,4 juta hektar hutan Riau juga dalam keadaan kritis. Tanpa adanya upaya penghentian perusakan itu, dikhawatirkan Riau tidak lagi memiliki hutan. Kondisi ini juga terjadi secara nasional, dimana dari 120,3 juta hektar hutan di Indonesia, 59 juta dalam keadaan rusak berat.

WALHI Riau mencatat ada 5 (lima) faktor penyebab Deforestasi hutan di Riau yaitu Konversi hutan untuk Perkebunan besar khususnya kelapa sawit, untuk Hutan Tanaman sebagai bahan baku khususnya dua perusahaan besar pemegang Hak Pengelolaan Hutan, aktifitas *Illegal Logging* dan Kebakaran hutan.

Rusaknya hutan Riau, juga diperburuk dengan praktek korupsi disektor kehutanan di provinsi tersebut. Sejumlah kasus korupsi di sektor kehutanan terjadi di Provinsi Riau seperti kasus yang melibatkan Bupati Pelelawan, Tengku Azmun Jaafar dan sejumlah pejabat dilingkungan Dinas Kehutanan yang dinilai merugikan negara senilai Rp 1,2 triliun.

Pada sisi lain laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) pada semester II tahun 2008 menyebutkan potensi kerugian negara dari sektor kehutanan di propinsi Riau adalah sebesar Rp 436 milyar rupiah. Kerugian negara yang terungkap dari audit manajemen hutan oleh BPK-RI tidak hanya disebabkan oleh perbuatan illegal tetapi justru dengan dukungan pejabat dan aparat baik itu melalui penerbitan izin, kelalaian administrasi, bahkan penggelapan yang dilakukan oleh pihak eksekutif maupun perusahaan.

Masalah lain yang timbul adalah penegakan hukum dalam kejahatan kehutanan. Hasil Pemantauan yang dilakukan JIKALAHARI pada periode 2005-2009 menyebutkan bahwa penegakan hukum kejahatan hutan di mengalami pasang surut. Penanganan penegakan hukum kejahatan kehutanan pada tahun 2007 dirasa cukup signifikan, namun sayangnya sejak tahun 2008 penegakan hukum mengalami kemunduran khususnya ketika ditangani oleh aparat penegak hukum di tingkat lokal (Kepolisian dan Kejaksaan). Kondisi paling buruk adalah saat Polda Riau menghentikan penyidikan (SP3) kasus 14 perusahaan yang dinilai telah melakukan kejahatan disektor kehutanan.

Untuk mengkaji kebenaran atas putusan dikeluarkannya SP3 ini baik dari perspektif hukum ataupun keadilan sosial secara objektif, maka Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau) dan di support ICW (Indonesia Corruption Watch) berinisiatif melakukan suatu kegiatan eksaminasi publik yang terbuka dan kritis terhadap perkara tersebut.

Tujuan dari Eksaminasi adalah melakukan pengkajian dan penilaian secara objektif atas putusan SP3 terhadap Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14 Perusahaan HTI oleh Kepolisian Daerah Riau. Hasil dari kegiatan ini berupa laporan Hasil Eksaminasi yang nantinya akan disampaikan kepada publik dan institusi pemerintah dan penegak hukum.

Adapun isu krusial yang ingin digali lebih dalam dalam kegiatan eksaminasi publik ini adalah apakah alasan hukum Penghentian Penyidikan (SP3) Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14 Perusahaan HTI oleh Kepolisian Daerah Riau, sudah tepat atau tidak, bagaimana analisis hukumnya? Apakah ada proses yang keliru dalam penanganan kasus ini dan apa rekomendasi terhadap penerbitan SP3 kasus ini?

Majelis eksaminasi atau dikenal pula istilah Tim Eksaminasi terdiri dari pihak-pihak yang dianggap kredibel dan kompeten untuk melakukan penilaian terhadap suatu produk hukum atau putusan yang dieksaminasi. Pertimbangan dan penilaian eksaminator antara lain : integritas dan kualitasnya tidak diragukan, tidak ada *conflict of interest* dengan perkara yang sedang dieksaminasi, dan tidak sedang aktif di lembaga peradilan.

Dalam pelaksanaan Majelis Eksaminasi Publik terdiri dari Prof. Bambang Widodo Umar (Pengajar PTIK/mantan Polisi), DR. Agus Surono, SH. MH (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar), DR. Asep Iwan Iriawan, SH. MHum. (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti /mantan Hakim), Adnan Pasliadji, SH. (Pengajar Pusdiklat Kejaksaan/mantan Jaksa), Flora Dianti, SH. MH. (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Rhino Subagyo, SH. MH (Aktivis LSM/Peneliti ICEL). Majelis Eksaminasi didukung oleh tim perumus yang terdiri dari Muslim (Jikalahari), Susanto Kurniawan (Jikalahari), Emerson Yuntho (ICW), dan Donal Fariz (ICW).

Hasil anotasi yang telah dibuat oleh para eksaminator telah disampaikan dan didiskusikan pada kegiatan Sidang eksaminasi atau *focus group discussion* yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2011 di Jakarta.

Apa yang dihadapan anda saat ini merupakan hasil eksaminasi publik yang telah dirangkum oleh Tim Perumus yang berasal dari ICW dan Jikalahari. Semoga hasil eksaminasi publik ini dapat memberikan manfaat bagi proses penegakan hukum dan sekaligus upaya penyelamatan hutan di Provinsi Riau.

Jakarta, akhir Desember 2011

Indonesia Corruption Watch - Jikalahari

DAFTAR ISI

Prakata

Daftar Isi

Pertimbangan Pembentukan Majelis Eksaminasi

Tujuan Eksaminasi

Majelis Eksaminasi

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

- A. Pengantar
- B. Fakta Hukum

BAGIAN KEDUA

ANALISIS HUKUM

- A. Dasar pertimbangan penghentian penyidikan
- B. Pengelompokan tindak pidana oleh 14 perusahaan
- C. Hasil gelar perkara dan petunjuk (p-19) jaksa penuntut umum
- D. Dasar hukum terkait penghentian penyidikan
- E. SP3 diduga belum dilakukan sesuai dengan prosedur
- F. SP3 yang dikeluarkan sumir
- G. Kualifikasi saksi ahli dipertanyakan
- H. Alasan Sp3 bukan merupakan tindak pidana adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan yurisprudensi
- I. Penyidik tidak mempertimbangkan perkara pidana lain yang terkait

BAGIAN KETIGA .

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

LAMPIRAN

Matrik Pertimbangan SP3

Profil Jikalauhari dan ICW

Profil Anggota Majelis Eksaminasi

HASIL EKSAMINASI PUBLIK Terhadap PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) ATAS 14 PERUSAHAAN IUPHHKHT DI PROVINSI RIAU

PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN MAJELIS EKSAMINASI

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) yang demokratis dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karenanya tuntutan akan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (independen), berwibawa, bersih dan jujur harus secara konsekuen diwujudkan;
2. Untuk menghapus secara keseluruhan atau berupaya dengan semaksimal mungkin meminimalisir praktek peradilan yang menyimpang dari prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan yang baik, berwibawa, bersih, dan jujur tersebut, maka perlu diberdayakan mekanisme kontrol baik secara internal maupun eksternal dengan turut mengundang partisipasi masyarakat yang memiliki perhatian yang besar terhadap hukum dan penegakan hukum guna melakukan kontrol terhadap jalannya proses peradilan
3. Perwujudan negara yang berdasarkan hukum yang demokratis tersebut dilakukan melalui upaya-upaya penegakan supremasi hukum, yang memerlukan adanya keterlibatan dan partisipasi publik untuk melakukan kontrol sebagai wujud tanggungjawab bersama dengan membentuk lembaga eksaminasi yang independen, yang kemudian dikenal dengan Eksaminasi Publik untuk melakukan verifikasi terhadap suatu proses persidangan yang memperoleh perhatian masyarakat/ publik dan dinilai belum mempertimbangkan secara optimal penerapan ilmu pengetahuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pengambilan putusan.
4. Eksaminasi publik merupakan langkah positif untuk mendorong peradilan yang akuntabel, jujur dan adil.
5. Perkara tindak pidana yang terkait dengan penghentian penyidikan 14 perusahaan IUPHHKHT di Provinsi Riau merupakan perkara yang kontroversial, dan mengundang perhatian masyarakat

TUJUAN EKSAMINASI

1. Menguji secara seksama apakah proses persidangan dalam perkara yang akan dieksaminasi sudah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku berdasarkan ilmu pengetahuan hukum;
2. Melakukan analisis terhadap perkara yang akan dieksaminasi guna melihat sampai sejauh mana pertimbangan hukum dimaksud sesuai ataupun bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, baik

dalam tatanan hukum materiil maupun hukum formil, dan juga dengan *legal justice, moral justice* serta *social justice*;

3. Mendorong dan memberdayakan partisipasi publik untuk turut terlibat secara lebih jauh dalam proses analisa dan mempersoalkan proses peradilan sesuatu perkara yang dinilai kontroversial, mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan melukai rasa keadilan masyarakat;

4. Mendorong dan mensosialisasikan lembaga Eksaminasi dengan membiasakan publik melakukan penilaian atau pengujian terhadap suatu proses peradilan, dan keputusan-keputusan lembaga penegakan hukum lainnya yang dirasakan dan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum;

5. Mendorong para penegak hukum untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, akuntabilitas, keahlian, wawasan akan perangkat peraturan hukum, perundang-undangan dan perkembangan yang terjadi dibidang hukum, profesionalitasnya di dalam memeriksa suatu perkara agar tidak menjadi keputusan yang kontroversial.

MAJELIS EKSAMINASI

1. Untuk melakukan proses Eksaminasi Publik dan menilai secara luas terhadap hal-hal yang dinilai saling berkaian dalam proses persidangan perkara tindak pidana, penghentian penyidikan 14 perusahaan IUPHHKHT di Provinsi Riau maka dibentuklah suatu Majelis Eksaminasi;

2. Untuk menjaga agar hasil pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Majelis Eksaminasi tersebut dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka susunan anggota Majelis Eksaminasi tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap penegakan hukuman memiliki basis keilmuan atau pengalaman baik di bidang ilmu hukum maupun di bidang ilmu lain yang terkait;

3. Adapun Majelis Eksaminasi terdiri dari beberapa unsur yaitu aktivis LSM, akademisi, mantan polisi, mantan jaksa, mantan hakim yang diharapkan memiliki posisi obyektif, tidak memihak dengan perkara yang akan dieksaminasi, tidak mempunyai kepentingan dan keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang akan dieksaminasi. Majelis Eksaminasi terdiri dari:

- a. Prof. Bambang Widodo Umar (Pengajar PTIK/mantan Polisi)
- b. DR. Agus Surono, SH. MH (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar)
- c. DR. Asep Iwan Iriawan, SH. MHum. (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti /mantan Hakim)
- d. Adnan Pasliadji, SH. (Pengajar Pusdiklat Kejaksaan/mantan Jaksa)
- e. Flora Dianti, SH. MH. (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- f. Rhino Subagyo, SH. MH (Aktivis LSM/Peneliti ICEL)

4. Dalam pelaksanaannya, Majelis Eksaminasi didukung oleh tim perumus yang terdiri dari Muslim (Jikalahari), Susanto Kurniawan (Jikalahari), Emerson Yuntho (ICW), dan Donal Fariz (ICW)

5. Dalam Eksaminasi ini telah dilakukan Sidang Eksaminasi atau *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan di Jakarta, 26 Desember 2011.

Bagian Pertama

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Fenomena kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (*illegal logging*) tahun 2001-2006 dibongkar habis-habisan saat Kapolda Riau dijabat Sutjiptadi pada Desember 2006. Juni 2007 Polisi Riau mulai lakukan penyidikan. Polda Riau bergerak cepat, memeriksa puluhan saksi, pelapor (masyarakat), menyita dan mengamankan 133 ekskavator (alat berat) dan ribuan log kayu, menetapkan sekitar 200 tersangka dari 14 perusahaan perkebunan di Riau milik dua pabrik pulp dan kertas terbesar di Asia Tenggara; tujuh perusahaan di bawah PT Riau Andalan Pulp and Paper (Raja Garuda Mas/APRIL) dan sisanya dibawah PT Indah Kiat Pulp and Paper (Sinar Mas Groups/APP).

November 2007, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI selaku Koordinator Penanggulangan Pembalakan Ilegal (*illegal logging*) ditunjuk oleh Presiden RI, mengumumkan 14 dari 21 perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) diindikasikan lakukan pembalakan ilegal dan meminta Kepolisian Daerah Riau untuk segera memproses secara hukum.

Polda Riau mulai limpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Riau. Indikasi aneh mulai terlihat. Sepanjang September 2007-Juli 2008, kejaksaan empat kali kembalikan berkas perkara ke Polda Riau karena berkas belum lengkap (P-19).

Keluarnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) 3 terhadap 14 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup membuktikan ketidakberdayaan penegak hukum terhadap ancaman investasi (yang belum tentu sepenuhnya benar) dan praktek-praktek kolusif dan indikasi mafia dari persoalan ini.

SP3 yang dikeluarkan oleh Kapolda Riau Brigjend Hadiatmoko pada 11 Desember 2008 yang lalu karena dinilai *Tidak cukup bukti, Bukan merupakan Tindak Pidana, dan Demi Hukum* dirasa sarat akan nuansa berdebatan penegakan hukum. Betapa tidak selama 22 bulan kasus ini berjalan dan secara mengejutkan di SP-3 kan oleh Polda Riau. Padahal November 2008, Hadiatmoko mengatakan bahwa tak akan mengeluarkan SP3 terkait kasus ilegal logging di Riau.

Dalam siaran pers nya, Kapolda Riau Brigjend Hadiatmoko menyatakan keluarnya SP3 tersebut adalah dikarenakan Penyidik (Kepolisian) tidak memiliki cukup bukti untuk meneruskan perkara tersebut, selain itu juga dikarenakan adanya keterangan Ahli dari Departemen Kehutanan & Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa ke-13 perusahaan yang disidik tersebut memiliki "izin" dan dalam operasinya

tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan (Belakangan diketahui tidak ada keterangan saksi ahli dari Kementerian LH).

Sementara itu, ada Keputusan Menteri Kehutanan No. 541/2002 dan Peraturan Pemerintah No. 34/2002 yang telah meniadakan kewenangan para gubernur dan bupati untuk mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Hasil analisis yang dilakukan WALHI Riau, terdapat 34 IUPHHK di Riau dengan luas total 378.299,50 hektar yang dikeluarkan setelah izin tersebut berlaku. Ini berarti telah terjadi pelanggaran peraturan.

Sedangkan bila dilihat dari kriteria lahan, seharusnya lahan yang diperbolehkan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) adalah lahan kosong, padang alang-alang maupun semak belukar bukan pada lahan hutan alam dengan potensi kayu dibawah 5 meter kubik setiap hektar. Namun kenyataannya, WALHI menemukan sebanyak 34 IUPHHK-HT tersebut diberikan di atas hutan alam. Ini menunjukkan telah bahwa perizinan yang telah dikeluarkan bupati diduga melakukan tindakan melawan hukum administrasi. Kebijakan yang mengatur tentang kriteria lahan yang boleh untuk HTI terbunyi jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 7/1990 Pasal 5 ayat 1-2, PP No. 34/2002 Pasal 30 ayat 3, Keputusan Menteri Kehutanan No 21/Kpts-II/2001, dan Keputusan Menteri Kehutanan No 10.1/Kpts-II/2000 Pasal 3 ayat 1-7.

Sebanyak 13 perusahaan itu merupakan penyuplai bahan baku PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), seperti: PT Arara Abadi, PT Bina Duta Laksana, PT Rimba Mandau Lestari, PT Ruas Utama Jaya. Sedangkan lainnya merupakan penyuplai bahan baku PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), seperti: PT Madukoro, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Nusa Prima Manunggal, PT Bukit Batubuh Sei Indah, PT Citra Sumber Sejahtera, dan PT Mitra Kembang Selaras.

Modus bolak-balik berkas perkara dari Kepolisian ke Kejaksaan Tinggi Riau yang tak kunjung dinyatakan lengkap atau P-21 dimana kejaksaan beralasan berdasarkan petunjuk jaksa peneliti yang meminta saksi ahli diganti menjadi saksi ahli yang berasal dari Departemen Kehutanan dan lingkungan. Dan ini diduga bentuk intervensi lain terhadap upaya penegakan hukum dan politisasi penolakan terhadap kasus-kasus ini berlanjut di pengadilan.

Saksi ahli yang semula Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Guru Besar Perlindungan Hutan - IPB) dan Dr Ir Basuki Wasis, MSi dinilai oleh Kejaksaan Tinggi Riau tidak layak meskipun keduanya pernah menjadi saksi ahli atas kasus pembalakan liar di Kabupaten Mandailing Natal dengan terdakwa Adelin Lis dan diminta untuk diganti ahli yang berasal dari Departemen Kehutanan.

Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik Polda Riau sebagai pertimbangan untuk memilih ahli yang berkompeten di bidang Kehutanan yang berasal dari Departemen Kehutanan yakni Dr Ir Bedjo

Santosa, MSi dan Ir Bambang Winoto. Dr Ir Bedjo Santosa dimana saat itu menjabat sebagai Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman dan Ir Bambang Winoto Kepala Sub Direktorat Hutan Tanaman.

Terhadap beberapa pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penerbitan SP3, terdapat beberapa hal yang meragukan -berdasarkan analisis Satgas Pemberantasan Mafia Hukum- diantaranya sebagai berikut:

1. Terhadap petunjuk jaksa yang menyatakan bahwa ahli yang ditunjuk penyidik tidak mendukung dalam memberikan keterangan yang sependapat dengan penyidik, maka kemudian ditunjuklah Ahli-Ahli dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Riau, dapat diberikan catatan-catatan sebagai berikut:

- a. Para ahli tersebut justru dinilai tidak tepat dan tidak memenuhi kualifikasi untuk memberi kesaksian dalam perspektif hukum.

Dalam beberapa keterangan ahli yang dijadikan dasar pertimbangan SP3, sebagai contoh DR Ir Bejo Santoso menyatakan bahwa Perusahaan memiliki ijin yang sah. Penentuan sah atau tidaknya suatu ijin tidak dapat dibebankan pada seorang ahli teknis kehutanan namun seharusnya dimintakan pendapat pada ahli hukum.

- b. Terdapat indikasi *conflict of interest* sebagai pihak yang terlibat dalam pemberian izin.

Penunjukan ahli dari Instansi atau Departemen yang nyata-nyata terlibat dalam proses penerbitan ijin, sangat kental dengan konflik kepentingan. Seharusnya jaksa memberikan petunjuk agar ahli-ahli independen yang seharusnya dipakai pendapatnya.

- c. Keterangan dari Ir. Bambang Winoto yang tercantum dalam dasar pertimbangan SP3 mengandung ketidakpastian dengan menggunakan kalimat "dimungkinkan penerbitan IUPHHK-HT pada semua hutan produksi".

Pengabaian terhadap Ahli-Ahli Independen yang selama ini kesaksiannya digunakan oleh pengadilan dalam kasus-kasus illegal logging antara lain: Prof. Bambang Hero, DR. Basuki Wasis, Prof. Muladi dan Mas Achmad Santosa. Keterangan para ahli independen ini pada faktanya bertentangan dengan keterangan ahli dari Departemen Kehutanan yang justru terdapat potensi konflik kepentingan.

2. Dengan demikian, keterangan-keterangan para ahli independen yang diabaikan tersebut setidaknya-tidaknya telah menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 41 ayat (1) jo pasal 46 UU RI no. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 50 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (2) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selanjutnya, penilaian pembuktian dari keterangan para

ahli semestinya diuji oleh Hakim dalam persidangan, bukan oleh Jaksa sebagai dasar untuk penghentian penyidikan.

B. Proses Hukum

1. Daftar SP3 atas 14 Perusahaan IUPHHKT di Propinsi Riau

- SP3 PT Merbau Pelelawan Lestari (PT. MPL). SP3 No Pol: SP. Sidik/147 a/XII/2008/Reskrim (penghentian penyidikan atas nama tersangka Direktur PT. MPL H. Ahmad Kuswara dkk)
- SP3 PT Mitra Kembang Selaras (T. MKS). SP3 No. Pol : SP. Sidik/146 a/XII/2008Reskrim (penghentian penyidikan Direktur PT. MKS H. Ahmad Kuswara dkk)
- SP3 PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP). SP3 No.. Pol: SP. Sidik/ 39 a/XII/ 2008/ Reskrim (penghentian penyidikan atas nama tersangka Koordinator Wood Supply PT. RAPP: Harmen Yunan)
- SP3 PT Arara Abadai (PT. AA) No. Pol : SP.Sidik/26 a/XII/2008/Reskrim (penghentian penyidikan atas nama tersangka Didi Harsa Bin Stefanus Harsa, Direktir PT Arara Abadi)
- SP3 PT. Suntara Gajah Pati (PT. SGP) No. Pol: SP. Sidik/01/XII/2008/Reskrim (penghentian penyidikan atas nama tersangka Rustam, SE, Direktur PT Suntara Gajah Pati)
- SP3 PT. Wana Rokan Bonai Perkasa (PT. WRBP) No. Pol. : SP. Sidik/125.a/XII/2008/Reskrim
- SP3 PT Anugerah Bumi Sentosa (PT. ABS) No. Pol. : SP. Sidik/25.a/XII/2008/Reskrim
- SP3 PT Madukoro, No. Pol. :SP. Sidik/62/XII/2008/Reskrim (penghentian penyidikan atas nama tersangka Andri Yama Putra, S.Hut)
- SP3 PT Citra Sumber Selaras (PT. CSS) No. Pol. : SP. Sidik/41.a/XII/2008/Reskrim (penghentian penyidikan atas nama tersangka Asmuni Nasution Bin Muhammad Roni Nasution, Direktur PT CSS)
- SP3 PT. Bukit Betabuh Sei Indah (PT. BBSI) No. Pol. : SP. Sidik / 20.a/XII/2008/Reskrim (penghentian penyidikan atas nama Benny Santoso, SH, Mantan Direktur PT. Bukit Betabuh Sei Indah)
- SP3 PT. Binda Daya Lestari (PT. BDL) No. Pol . : SP. Sidik / 02/XII/2008/Polres Inhil (penghentian penyidikan atas nama tersangka Agus Awali Ismantoro, Direktur PT. Bina Duta Laksana)
- SP 3 No. Pol. : SP. Sidik/03/XII/2008/ Polres Inhil (penghentian penyidikan atas nama tersangka Stefanus Najoran, Direktur Utama PT Bina Duta Laksana)
- SP 3 PT Rimba Mandau Lestari (PT. RML) No. Pol. : SP. Sidik/ 14 a/ XII/ 2008/Reskrim (penghentian penyidikan atas nama tersangka Ir. Prpto Bin Sakiran, Direktur Utama PT. Rimba Mandau Lestarsi)

- SP3 PT Inhil Hutan Pratama (PT. IHP) No. Pol . : SP. Sidik / 01/XII/2008/Polres Inhil (penghentian penyidikan atas nama Freddy Setiawan, Direktur Utama PT Inhil Hutan Pratama)
- SP3 PT Nusa Prima Manunggal (PT. NPM) No. Pol . : SP. Sidik/ 25a/XII/2008/Reskrim (penghentian penyidikan atas nama Iswanto alias Wan Theng, Komisaris PT Nusa Prima Manunggal dan Mantan Direktur PT. Nusa Prima Manunggal sejak tahun 2001 s/d November 2006)

2. Alasan dan Pertimbangan Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas 14 Perusahaan IUPHHKT di propinsi Riau

- *Terlampir dalam bentuk Matriks* -

Bagian Kedua

ANALISIS HUKUM

A. Dasar Pertimbangan Penghentian Penyidikan

Berdasarkan berkas dokumen Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau, secara umum alasan penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Hasil pemeriksaan pada tingkat penyidikan, ternyata tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Penyidikan dihentikan demi hukum” .
2. Pendapat/Keterangan Ahli , dalam hal ini keterangan Ahli yang menjadi pertimbangan utama penerbitan SP3 adalah sebagai berikut :
 - Ahli Kehutanan dari Departemen Kehutanan RI, yaitu DR. Ir. Bejo Santosa, M.Si;
 - Ahli Tehnis dari Departemen Kehutanan RI,yaitu Ir. Bambang Winoto;
 - Pakar hukum pidana Prof.Dr. Andi Hamzah, SH;
 - Ahli Kehutanan dari Departemen Kehutanan RI, yaitu Ir. Harri Budhi Prasetyo;
 - Ahli Kehutanan dari Dinas Kehutanan Kab. Kuansing yaitu Moh Pasri bin Saman, MS;
 - Ahli Kehutanan dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau, yaitu Ir. Toni Hermen, MM.
3. Hasil Gelar perkara dan atau Petunjuk Jaksa Penuntut Umum , yaitu :
 - adanya perbedaan persepsi antara penyidik dengan JPU, terhadap kasus ini kecil kemungkinan untuk dilanjutkan dan atau diteruskan;
 - Untuk kasus lingkungan hidup didominasi oleh ahli yang tidak mendukung dalam memberikan keterangan yang sependapat dengan penyidik, sehingga proses tindak pidana lingkungan hidup dipandang tidak memiliki nilai pidana dengan mengedepankan asas subsidiaritas

B. Pengelompokan Tindak Pidana Oleh 14 Perusahaan

Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh 14 Perusahaan di Provinsi Riau dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis yaitu:

1. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. MPL dan PT. MKS, sebagaimana dimaksud dalam rumusan:
 - a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Subsidiar: Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHP
2. Terkait dengan SKSHH (Kerusakan Hutan) dengan pelaku PT.RAPP sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) UUNo. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Terkait IUUPHHK-HT (Kerusakan lingkungan dan Hutan) dengan pelaku PT. AA dan PT. SGP sebagaimana dirumuskan:

- a. Secara materiel berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo 46 UUNo.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Secara Subsidiar berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1) dan (2) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Terkait IPK (Kerusakan lingkungan dan Hutan) dengan pelaku PT. WRBP sebagaimana dirumuskan:
 - a. Secara materiel berdasarkan ketentuan Pasal 41 jo 46 UUNo.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 56 KUHPidana
 - b. Secara Subsidiar berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf j, k jo Pasal 78 ayat (9) dan (10) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
 5. Terkait APL (Kerusakan Hutan dan Lingkungan) dengan pelaku PT.ABS sebagaimana dirumuskan:
 - a. Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1) dan (14) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - b. Dan/atau Pasal 41 jo Pasal 46 UU No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup
 6. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. MP, PT. BDL, sebagaimana dimaksud dalam rumusan:
 - a. Primer: Pasal 41 jo Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Subsidiar: Pasal 50 ayat (3) huruf a, j, k, Jo Pasal 78 ayat (2), (9),(10) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 7. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. CSS dan PT. BBSI, sebagaimana dimaksud dalam rumusan:
 - a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Subsidiar: Pasal 50 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (2), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 8. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. RML, sebagaimana dimaksud dalam rumusan:
 - a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Subsidiar: Pasal 50 ayat (2), ayat (3) huruf j, k, Jo Pasal 78 ayat (1), (9),(10), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 9. Terkait Perusakan lingkungan hidup dan hutan dengan pelaku PT. IHP, sebagaimana dimaksud dalam rumusan:
 - a. Primer: Pasal 41 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Subsidiar: Pasal 50 ayat (2), Jo Pasal 78 ayat (1), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - c. Lebih subsidiar: Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78 ayat (2), (14) UU No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan

10. Terkait dengan IUPHHK-HT (Perusakan lingkungan hidup dan hutan) dengan pelaku PT. NPM, sebagaimana dimaksud dalam rumusan:
 - a. Primer: Pasal 41 jo Pasal 46 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Subsidair: Pasal 50 ayat (3) huruf a, j, k, Jo Pasal 78 ayat (2), (9),(10), (14) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55,56 KUHPidana

C. Hasil Gelar Perkara dan Petunjuk (P-19) Jaksa Penuntut Umum

Hasil Gelar perkara dan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang menilai bahwa “ *Untuk kasus lingkungan hidup didominasi oleh ahli yang tidak mendukung dalam memberikan keterangan yang sependapat dengan penyidik, sehingga proses tindak pidana lingkungan hidup dipandang tidak memiliki nilai pidana dengan mengedepankan asas subsidiaritas*” sebagaimana tercantum dalam setiap berkas Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Penghentian Penyidikan sangat tidak jelas dan kontroversial.

Hal ini dikarenakan tidak ada penjelasan yang rinci dan tegas mengenai “ *didominasi ahli yang tidak mendukung & sependapat dengan penyidik*” ,tidak ada penjelasan tentang “*siapa Ahli yang dimaksud*” beserta “*keterangan ahli yang dianggap tidak mendukung pendapat penyidik*”.

Mengingat secara umum sangkaan yang dikenakan kepada para Tersangka dalam 14 (empatbelas) perkara adalah Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Kehutanan, maka semestinya Ahli yang dimintai keterangan adalah para ahli yang kompeten dalam bidang tersebut, yaitu bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, baik Ahli Teknis maupun Ahli Hukum Pidana-nya. Namun, Penyidik dalam hal ini sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, dan berdasarkan petunjuk JPU hanya mempertimbangkan keterangan dari Ahli Kehutanan dan satu orang Ahli Hukum Pidana saja.

Dokumen SP3 tidak memberikan kejelasan mengenai keterangan-keterangan Ahli lain yang independen yang telah dimintai keterangan sehingga bisa dinilai apakah keterangan tersebut “*mendukung atau melemahkan*” penyidikan. Namun secara sepihak dan tanpa kriteria yang jelas, JPU menilai Ahli-Ahli Independen tersebut tidak mendukung penyidikan.

Kalaupun JPU dalam memberikan petunjuk menggunakan asas subsidiaritas sebagai pertimbangan, maka secara normatif pemberlakuan asas subsidiaritas adalah tidak berlaku mutlak tanpa pengecualian. Hal ini bisa dilihat dalam penjelasan umum UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa asas subsidiaritas tidak berlaku apabila kesalahan pelaku relatif berat, akibat yang ditimbulkan sangat besar dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

D. Dasar Hukum Terkait Penghentian Penyidikan

1. Pasal 109 ayat (2) KUHP, menyebutkan alasan penghentian penyidikan adalah:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, atau
- b. Bukan merupakan tindak pidana, atau
- c. Demi hukum.

Yang dimaksud **“tidak cukup bukti”**, ialah tidak diperoleh minimal dua bukti yang bersesuaian antar satu dengan yang lain guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.

Bukti yang sah diperoleh dari :

- Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Sah.
- Keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli atau dalam laporan ahli, sebelum memberikan keterangan wajib bersumpah atau berjanji.
- Surat / dokumen yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sah.
- Barang bukti yang ada hubungan dengan tindak pidana yang terdapat dalam Berita Acara Penyitaan yang sah.
- Keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka yang sah.

Yang dimaksud **“bukan merupakan tindak pidana”**, ialah tindak pidana yang disangkakan terbukti, akan tetapi tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut baik karena alasan pembenaran maupun alasan pemaaf.

Yang dimaksud dihentikan **“demi hukum”**, ialah terhadap tindak pidana yang terbukti tersebut kewenangan melakukan penuntutan terhadap tersangka telah hapus antara lain karena daluarsa, *nebis in idem* atau terdakwa meninggal dunia.

2. Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan maka turunan surat penghentian penyidikan disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan korban/pelapor/pengadu

3. Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan, Penuntut Umum dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan (korban, pelapor, LSM terkait) dapat mengajukan pra-peradilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan (Pasal 80 KUHP)

4. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap (baik kelengkapan formil maupun materil) Penuntut Umum dalam waktu empat belas hari harus sudah mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (Pasal 110 (2) KUHP)

5. Dalam waktu empat belas hari Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara yang sudah dilengkapi kepada Penuntut Umum (Pasal 138 (2) KUHAP)

6. Dalam hal Penyidik sudah maksimal tidak dapat melaksanakan petunjuk Penuntut Umum, Kejaksaan berwenang melengkapi berkas perkara tersebut dengan melakukan pemeriksaan tambahan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik (Pasal 30 (1) e UU no. 16 thn 2004 tentang Kejaksaan RI)

7. Setelah Penuntut Umum melakukan pemeriksaan tambahan berpendapat tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, ia menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam Surat Ketetapan (Pasal 140 (2) KUHAP)

E. Patut diduga SP3 belum dilakukan sesuai dengan prosedur

Pasal 109 KUHAP tidak memberikan prosedur secara detail mengenai penghentian penyidikan. Hanya dinyatakan bahwa terdapat kewajiban dari penyidik dalam melakukan penghentian penyidikannya untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum.

Mengenai penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan itu Menteri Kehakiman di dalam Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 No.M.14-PW.07.03 Tahun 1983 telah memberikan petunjuknya sebagai berikut.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan Penuntut Umum menghentikan penuntutannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, selain harus memberitahukannya kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukumnya, juga kepada saksi pelapor atau korban, agar mereka mengetahuinya, sehingga terhindar kemungkinan diajukannya pra peradilan.

Dalam hal ini, maka harus dilihat apakah Penyidik telah memberitahukan mengenai penghentian penyidikan kepada:

- a. Penuntut Umum?
- b. Tersangka/penasihat hukum/keluarganya?
- c. Saksi pelapor/korban?

Jika tidak, maka dapat diduga terjadi pelanggaran prosedur.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Pasal 121 sampai dengan Pasal 123 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengatur prosedur penghentian penyidikan sebagai berikut.

Pasal 121 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 menjelaskan;

*Ayat 1; Penghentian Penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan tindakan **penyidikan secara maksimal** dan hasilnya ternyata penyidikan tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.*

Ayat 2; Keputusan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar perkara luar biasa.

Ayat 3; Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:

- a. *Karo Analis pada Bareskrim Polri;*
- b. *Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;*
- c. *Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil; atau*
- d. *Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres.*

Pasal 122 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 menjelaskan;

Ayat 1; Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:

- a. *Penyidik dan Pengawas Penyidik;*
- b. *Pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;*
- c. *Itwas Polri;*
- d. *Binkum Polri;*
- e. *Propam Polri;*
- f. *saksi Ahli;*
- g. *Dapat menghadirkan pihak pelapor; dan*
- h. *Dapat menghadirkan pihak terlapor.*

Ayat 2; Gelar perkara luar biasa tahap kedua untuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) dihadiri sekurang-kurangnya:

- a. *Penyidik dan Pengawas Penyidik;*
- b. *Pejabat atasan Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan;*
- c. *Itwas Polri;*
- d. *Binkum Polri*
- e. *Propam Polri;*
- f. *Pihak pelapor beserta penasihat hukumnya;*
- g. *Pihak terlapor beserta penasihat hukumnya; dan*
- h. *Pejabat JPU bila sangat diperlukan.*

Berdasar peraturan di atas, maka perlu dilihat apakah Penyidik sudah melakukan penghentian penyidikan setelah dilakukan penyidikan secara maksimal? Apakah keputusan penghentian penyidikan telah melalui dua tahapan gelar perkara luar biasa? Apabila tidak, maka patut diduga bahwa penghentian penyidikan belum dilakukan sesuai dengan prosedur.

E. SP3 yang dikeluarkan sumir

Terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dapat dikatakan terlalu sumir, tidak mencantumkan :

- a. Modus operandi / Kasus posisi.
- b. Tidak mencantumkan pasal tindak pidana yang disangkakan secara tepat.
- c. Tidak jelas menyebutkan alasan penghentian penyidikan apakah karena tidak cukup bukti atau bukan tindak pidana atau karena demi hukum.
- d. Tidak jelas apakah tersangka sebagai perorang atau sebagai Badan Usaha atau keduanya.
- e. Antara Pasal 41 (1) UU No.23/1997 dan Pasal 50 (2) UU No. 41/1999 saling mengecualikan sehingga tidak dapat dikumulasikan.

F. Kualifikasi Saksi Ahli dipertanyakan

Syarat seorang Ahli yang dimaksud dalam pemeriksaan perkara pidana diatur dalam KUHAP sebagai berikut.

- a. Pasal 1 angka 28 KUHAP: memberi definisi apa yang disebut sebagai keterangan ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya, sehingga menjadi terang demi penyelesaian perkara yang bersangkutan.
- b. Pasal 120 KUHAP: mempertegas pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian, yang dimaksud dengan keterangan ahli yang dapat dianggap bernilai sebagai alat bukti adalah keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal, dan keterangan yang diberikannya sebatas keahliannya menurut pengetahuannya.

Dalam kasus *a quo* diketahui bahwa Penyidik telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi serta Ahli-ahli sehingga selayaknya dianggap telah memberikan bukti-bukti yang cukup atas perkara *aquo*. Permasalahan dalam penghentian penyidikan adalah Penyidik menggunakan Ahli yang tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi ahli di bidang hukum, serta mengabaikan keterangan ahli yang mendukung penyidikan yang selama ini digunakan oleh pengadilan. Penggunaan ahli yang tidak kompeten yang mengakibatkan "conflict of interest" karena terkait dengan tindak pidana tersebut, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

- a) Bahwa perusahaan memiliki ijin yang sah
- b) Tujuan pembangunan HTI tidak dapat diukur dalam jangka pendek, karena pembangunan HTI merupakan proses yang dimulai dengan merusak alam
- c) Kegiatan land clearing dalam rangka penyiapan lahan HTI tidak diwajibkan pengukurannya kepada pemegang ijin HTI.
- d) Pejabat yang berwenang dalam Kepmenhut 10.1/Pkts-II/2000 dibenarkan menerbitkan IUPHHK-HT pada kawasan hutan produksi terbatas maupun kawasan hutan produksi tetap.

Kesimpulan di atas, ternyata bertentangan dengan pendapat ahli yang selama ini kesaksiannya telah digunakan oleh Pengadilan, serta bertentangan dengan yurisprudensi yang menyatakan bahwa ijin yang diperoleh dua perusahaan bersifat melawan hukum karena diberikan di atas tanah yang tidak kosong atau semak belukar.

Bahwa dengan demikian, jika memperhatikan alasan mengenai unsur tindak pidana yang dinyatakan tidak terpenuhi di atas ternyata berdasarkan alat bukti lain dan fakta-fakta hukum yang terjadi, telah terlihat dengan jelas bahwa tindak pidana di atas telah memenuhi unsur-unsur dan memiliki alat bukti yang cukup, oleh karenanya Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana yang dikeluarkan oleh Penyidik **adalah tidak sah dan/atau batal demi hukum.**

Berdasarkan KUHAP pasal 120 dinyatakan, bahwa :

- 1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- 2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pemeriksaan ahli tidak semutlak pemeriksaan saksi. Mereka dipanggil dan diperiksa apabila penyidik “menganggap perlu” untuk memeriksanya (pasal 120 ayat (1)). Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang yang memiliki “keahlian khusus”. Maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi “terungkap lebih terang”.¹

Dari segi kompetensi, kriteria “keahlian khusus” tersebut dapat dilihat berdasarkan (a) *disiplin ilmu*, (b) *pengalaman kerja/penelitian dibidang keahlian yang dimilikinya*, (c) *reputasi ilmiah (karya tulis, penelitian)*, (d) *berpengalaman sebagai Ahli dalam perkara di pengadilan atau sebagai penasehat teknis pada tahap penyidikan.*

Penyidik dalam perkara ini telah menunjuk dan meminta keterangan Ahli dibidang lingkungan hidup dan hukum lingkungan yang dianggap kompeten untuk memperkuat penyidikan tetapi kemudian menurut petunjuk Jaksa Penuntut Umum keterangan yang sudah diberikan Ahli tersebut justru dinilai tidak mendukung dalam memberikan keterangan yang sependapat dengan penyidik, sehingga proses tindak pidana lingkungan hidup dipandang tidak memiliki nilai pidana dengan mengedepankan asas subsidiaritas.

Penilaian tersebut patut diragukan keabsahannya dan sangat absurd karena dalam berkas SP3 tidak ditemukan alasan hukum mengenai

¹ M.Yahya Harahap, SH., Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan; Edisi Kedua, hal. 146

keterangan Ahli yang dianggap tidak mendukung penyidikan. Bahkan JPU kemudian justru menunjuk Ahli-Ahli dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Riau yang dianggapnya kompeten dan “mendukung” penyidikan dengan mengesampingkan/mengabaikan keterangan Ahli lain yang telah diminta keterangan oleh Penyidik.

Dalam dokumen Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, seluruh keterangan Ahli yang diminta keterangan dan pendapatnya sebagaimana petunjuk JPU justru memberikan keterangan yang “melemahkan” penyidikan. Hal ini terbukti dengan keterangan Ahli tersebut yang dijadikan pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan.

1. Bahwa untuk mengetahui sekaligus membuat terang tindak pidana yang disangkakan baik terhadap tindak pidana lingkungan hidup maupun tindak pidana dibidang kehutanan seperti tersebut diatas, mutlak diperlukan Keterangan Ahli untuk menentukan ada tidaknya pencemaran atau pengrusakan lingkungan dan untuk menentukan apakah perbuatan dalam melakukan tindakan itu sah serta memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

2. Bahwa yang dapat memberikan keterangan ahli sebagai bukti keterangan ahli yang sah adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu dan sebelum memberikan keterangan wajib bersumpah atau berjanji menurut keyakinan agamanya. Dan dalam hal bukti keterangan ahli diberikan dalam bentuk “Laporan Ahli”, maka untuk mempunyai nilai pembuktian yang sah selain harus atas permintaan penyidik juga harus dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Bahwa terhadap perkara pidana yang sudah dianalisis ahli yang paling berkompeten membikin terang apakah benar telah terjadi pencemaran/pengrusakan lingkungan adalah pejabat Kementerian Lingkungan Hidup/Bapedal, sedangkan untuk membuat terang apakah izin yang dipunyai perusahaan ada dan sah serta untuk mengetahui apakah pengelolaan lahan dan tindakan lainnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang kehutanan adalah pejabat dari Kementerian Kehutanan.

G. SP3 dalam kasus ini karena alasan bukan merupakan tindak pidana adalah alasan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi

Oleh karena dalam tahap penyidikan sudah dapat dilakukan upaya paksa yang sangat melanggar HAM, selayaknya penyidik bersikap hati-hati dalam melakukan penyidikan, yakni:

- a. Sebelum melakukan penyidikan terhadap seorang harus benar-benar yakin bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana berdasar bukti pendahuluan yang berhasil dikumpulkan oleh penyelidik.

- b. Penyidik harus yakin, apabila telah memulai penyidikannya, bahwa telah terjadi tindak pidana, sehingga dapat menentukan siapa tersangkanya, agar nantinya tersangka dapat diajukan ke pengadilan untuk diadili;
- c. Penyidik harus yakin terlebih dahulu bahwa bukti ataupun saksi-saksi yang digunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka atas tindak pidana tersebut secara pasti akan dapat diperoleh.

Menurut Yahya Harahap, apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran kejahatan, dalam hal ini penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Tegasnya, jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan yang termasuk ruang lingkup peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan. Misalnya antara perjanjian utang piutang yang merupakan kompetensi peradilan perdata dengan penipuan yang merupakan kompetensi peradilan pidana.

Adalah pendapat yang salah jika penyidik atau penuntut umum tidak melanjutkan perkara pidana ke penuntutan atau ke pengadilan, misalnya karena adanya dasar yang meniadakan pidana, tidak adanya *unsur schuld*, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun dalam bentuk ketidaksengajaan (*culpa*), tidak adanya unsur melawan hukum, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang bersangkutan kepada tersangka. (P. Lamintang)

Alasan penyidik yang menyatakan bahwa unsur tindak pidana tidak terpenuhi berdasarkan keterangan ahli yang menyatakan:

- Bahwa perusahaan memiliki ijin yang sah
- Tujuan pembangunan HTI tidak dapat diukur dalam jangka pendek, karena pembangunan HTI merupakan proses yang dimulai dengan merusak alam
- Kegiatan land clearing dalam rangka penyiapan lahan HTI tidak diwajibkan pengukurannya kepada pemegang ijin HTI.
- Pejabat yang berwenang dalam Kepmenhut 10.1/Pkts-II/2000 dibenarkan menerbitkan IUPHHK-HT pada kawasan hutan produksi terbatas maupun kawasan hutan produksi tetap.

Keempat hal diatas sudah membahas masalah "schuld". Sedangkan apakah dalam suatu tindak pidana terdapat dasar-dasar yang meniadakan pidana atau tidak, apakah suatu tindak pidana itu dilakukan oleh pelakunya berdasarkan suatu unsur schuld atau tidak, apakah seorang tersangka dapat dipandang sebagai turut melakukan atau tidak, setelah

seorang disidik atau dituntut, hanya HAKIM sajalah yang berwenang untuk memutuskannya.

Hal di atas sejalan dengan Pasal 180 KUHP, yang mengatur dalam hal terjadi keraguan mengenai pendapat Ahli, maka langkah yang dilakukan oleh hakim adalah sebagai berikut.

- (1) *Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.*
- 2) *Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.*
- (3) *Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2).*
- (4) *Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.*

Berdasarkan dokumen yang ada, maka dapat disimpulkan:

1) Bahwa Penyidik menghentikan penyidikan setelah melakukan upaya paksa pro justisia yakni menentukan tersangka, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka, sehingga dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya penyidik telah menemukan unsur pidana dan merasa yakin bahwa tindak pidana dilakukan oleh tersangka berdasarkan bukti permulaan yang ada.

2) Bahwa penyidik menghentikan penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana adalah alasan yang tidak tepat, karena jika sudah ditentukan adanya tersangka, maka sudah selayaknya penyidik yakin adanya tindak pidana terlebih dahulu yang dilakukan oleh tersangka.

3) Bahwa selain poin 2 di atas, jika alasan penyidik bukan merupakan tindak pidana karena dalam tindak pidana terdapat dasar-dasar yang meniadakan pidana, seperti *unsur schuld*, atau apakah seorang tersangka dapat dipandang sebagai turut melakukan atau tidak setelah seorang disidik atau dituntut, maka hanya HAKIM sajalah yang berwenang untuk memutuskannya.

4) Bahwa penyidik melakukan penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, tidak sesuai dengan Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) tanggal 18 Agustus 1983 Reg. No. 645 K/Sip/1982) yang pada pokoknya menjelaskan;

“penghentian penyidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana, jika terkait dengan kompetensi absolut, atau jika ternyata apa

yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan yang termasuk ruang lingkup peradilan umum”.

Yakni jika terkait dengan kompetensi absolut, atau jika ternyata apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, tidak merupakan pelanggaran atau kejahatan yang termasuk ruang lingkup peradilan umum, sehingga penyidikan beralasan dihentikan.

Penyidik tidak mempertimbangkan perkara pidana lain yang terkait

Berdasarkan KUHAP pasal 8 ayat (2) “Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum”. Selanjutnya ayat (3) “ Penyerahan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan : a) pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b) dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

Selanjutnya Pasal 110 menyatakan :

- 1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- 2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- 3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- 4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Secara normatif berdasarkan KUHAP menjadi kewajiban penyidik untuk menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum dan selanjutnya penuntut umum berwenang untuk mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik dengan petunjuk (P-19) untuk dilengkapi. Namun KUHAP tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria dan batasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik untuk dilengkapi.

Dengan tidak ditentukan batas berapakah penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu

bisa terjadi , bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lengkap , berkas perkara bisa berlarut-larut mondar mandir dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya. Demi kepastian hukum bagi pencari keadilan , maka pengembalian hasil penyidikan atau hasil penyidikan tambahan oleh penuntut umum kepada penyidik , haruslah ada kriteria pembatasan ; misalnya apabila petunjuk penuntut umum yang wajib dilengkapi itu menyangkut persyaratan unsur pembuktian tindak pidana yang dipersangkakannya atau apakah telah memenuhi syarat pembuktian.²

Secara prosedural proses penerbitan SP3 yang dilakukan oleh Penyidik Polda Riau sudah dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya pasal 7 , tetapi kewenangan tersebut dijalankan tanpa berdasarkan pertimbangan dan alasan yang kuat dan sah. Hal ini terbukti dengan fakta hukum putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 atas perkara pidana korupsi Bupati Pelalawan dengan terdakwa H. Tengku Azmun Jafaar, SH, yang mana sebagaimana Kesimpulan Analisis terhadap SP3 14 Perusahaan IUPHHK-HT di Prop. Riau yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang menyatakan

- a.1. *Dengan adanya Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 atas perkara tindak pidana korupsi Bupati Pelalawan dalam tingkat Kasasi dengan terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H. memunculkan **petunjuk sekaligus bukti baru** bahwa penerbitan IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro adalah melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah.*
- a.2. *Meskipun Putusan MA hanya mengkait PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro, namun Putusan tersebut dapat menggugurkan dalil Ahli dari Departemen Kehutanan, oleh karenanya **Keterangan-keterangan ahli yang digunakan sebagai pertimbangan penerbitan 18 SP3 terkait 14 perusahaan tersebut secara tegas dinilai berbeda oleh Pengadilan dan karenanya dapat dianggap tidak lagi mempunyai nilai pembuktian.***
- a.3. *Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 menunjukkan bahwa proses penerbitan IUPHHK-HT dalam perkara in casu merupakan perbuatan tindak pidana korupsi, oleh karenanya patut diduga dalam penerbitan ijin IUPHHK-HT terhadap 14 perusahaan yang dihentikan penyidikannya, tidak menutup kemungkinan terdapat indikasi tindak pidana korupsi.*

Perbedaan persepsi antara penyidik dan JPU bukan merupakan alasan penghentian penyidikan secara hukum sebab, seharusnya JPU memberikan catatan kekurangan dari penyidikan tentang alat-alat bukti dan barang bukti yang seharusnya mendukung proses penyelesaian

² Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PW.07.03 TH. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

perkara untuk diajukan ke tahap penuntutan untuk diajukan ke persidangan dengan berdasarkan temuan-temuan lapangan , kesaksian para saksi , keterangan ahli, dan kesaksian masyarakat.

Bagian Ketiga

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Bahwa secara yuridis formil penghentian penyidikan atas 14 (empatbelas) perusahaan IUPHHKT-HT di Propinsi Riau yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau dengan alasan tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum, adalah sangat lemah karena tidak jelas, tidak lengkap dan tidak cermat uraian setiap alasan yang menjadi dasar tersebut.
2. Bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda Riau belum dilandasi dasar dan alasan argumentasi yang kuat, terutama dalam mengungkap dan menguraikan tentang fakta-fakta hukum dan uraian unsur-unsur dalam pasal yang akan dipergunakan untuk melakukan proses hukum kepada pelaku.
3. Bahwa petunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengabaikan keterangan Ahli yang Independen dan telah berpengalaman sebagai Ahli dalam perkara lingkungan hidup dan kehutanan dengan alasan dianggap "*tidak mendukung penyidikan*" dan memilih Ahli dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan yang dianggap paling kompeten adalah sangat subyektif dan menimbulkan konflik kepentingan dan pada akhirnya menjadi kontraproduktif karena keterangan Ahli yang ditunjuk tersebut justru "*melemahkan dan menggugurkan*" penyidikan yang telah dilakukan.
4. Bahwa pemilihan ahli untuk dimintai keterangan yang tidak sesuai dengan keahlian dan sengaja memilih ahli yang hanya cenderung untuk melegalkan perbuatan tersebut menunjukkan adanya indikasi telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dan cenderung sengaja mengarah kepada penghentian proses hukum lebih lanjut kepada para tersangka.
5. Bahwa penggunaan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pasal yang digunakan tidak secara spesifik menunjukkan adanya keterbatasan pemahaman penyidik dalam mencari bukti dan menguraikan tentang peristiwa pidana sebagaimana disebutkan diatas.
6. Bahwa masih belum maksimalnya penyidik untuk mencari dan menemukan bukti yang kuat masih memungkinkan untuk dilakukannya proses penyidikan kembali sehingga kasus ini bisa dilanjutkan kembali dan juga penuntut umum harus mempunyai pemahaman yang sama dalam mencermati kasus pidana kehutanan.

B. Rekomendasi

1. Bahwa SP3 terhadap 14 perusahaan kehutanan tersebut dibatalkan dan perkara dibuka kembali untuk dilakukan proses penyidikan dan penuntutan, dengan catatan karena Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka tindak pidana yang menyangkut Lingkungan Hidup tidak dapat didakwakan karena kejadiannya telah terjadi sebelum Undang-Undang No.32 tahun 2009 berlaku padahal pelanggaran terhadap Lingkungan Hidup telah terjadi ketika Undang-Undang No.23 tahun 1997 masih berlaku. Oleh karena itu, perbuatan tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut dengan Undang-Undang yang sudah dinyatakan tidak berlaku.
2. Bahwa Polda Riau dapat melakukan penyidikan kembali terhadap kasus-kasus tersebut dengan lebih fokus terhadap bagaimana mencari dan menemukan bukti-bukti yang kuat dalam masing-masing peristiwa pidana tersebut.
3. Bahwa adanya Putusan MA No. 736 K/Pid.Sus/2009 atas perkara tindak pidana korupsi Bupati Pelalawan dalam tingkat Kasasi dengan terdakwa H Tengku Azmun Jaafar, S.H. memunculkan petunjuk sekaligus bukti baru bahwa penerbitan IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari dan PT Madukuro adalah melawan hukum dan oleh karenanya tidak sah untuk itu menjadi kewajiban Penyidik dalam hal ini Polda Riau untuk mencabut SP3 tersebut dan meneruskan kembali penyidikan atas 14 perusahaan IUPHHK-HT di Propinsi Riau.
4. Bahwa selain menjerat dengan tindak pidana kehutanan, maka tidak menutup peluang untuk menjerat pelaku atau korporasi dengan tindak pidana korupsi.
5. Bahwa Kementerian Kehutanan segera melakukan proses pengukuhan kawasan hutan secara nasional.
6. Bahwa perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan pidana dan juga ketentuan lainnya dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Bagian Keempat PENUTUP

Majelis Eksaminasi hanya membaca dan mencermati berkas-berkas yang telah disebutkan di atas dan tidak sampai menguji atau mencari bukti-bukti baru untuk menyanggah atau membenarkan. Pendekatan yang dijadikan pangkal tolak adalah pendekatan ilmu pengetahuan hukum dan disiplin ilmu lain sesuai dengan tataran praktek Majelis Eksaminasi melakukan pengujian secara ilmiah dari sisi ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana atau bidang hukum lain. Dengan kata lain, hasil Eksaminasi dari Majelis Eksaminasi merupakan analisis ilmiah hukum terhadap praktek penegakan hukum, khususnya pada perkara tindak pidana penghentian penyidikan (sp3) atas 14 Perusahaan IUPHHKHT di Provinsi Riau. Tentunya hasil Eksaminasi ini belum sempurna sehingga diperlukan saran dan kritik yang membangun untuk lebih menyempurnakan dan melengkapinya.

Jakarta, 26 Desember 2011

Majelis Eksaminasi Publik

Prof. Bambang Widodo Umar (Pengajar PTIK/mantan Polisi)
DR. Agus Surono, SH. MH (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar)
DR. Asep Iwan Iriawan, SH. Mhum (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
Adnan Pasliadji, SH. (Pengajar Pusdiklat Kejaksaan/mantan Jaksa)
Flora Dianti, SH. MH. (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
Rhino Subagyo, SH. MH (Peneliti ICEL)

Tim Perumus

Muslim (Jikalauhari)
Susanto Kurniawan (Jikalauhari)
Emerson Yuntho (ICW)
Donal Fariz (ICW)